



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS KESEHATAN

Jln. Semeru No. 50 Blitar Telp. (0342) 801834 Fax. 808737
email : dinkes@blitarkab.go.id / website : dinkes.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR: T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI UPT PUSKESMAS BACEM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik dan meluncurkan pelayanan yang ada di secara profesional serta mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan terjangkau perlu adanya aturan yang menjadi tolok ukur suatu pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Bacem.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2023 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS BACEM

- Kesatu** : Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat mudah, terjangkau dan terukur Indikator;
- Kedua** : Standar Pelayanan yang menjadi tolok ukur pelaksanaan pelayanan yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BLITAR
Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



dr. PURNIA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1
NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS BACEM

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2023 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188 / 338 / 409.1.2 KPTS / 2022 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unit Daerah di Kabupaten Blitar;

		9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T / 440.02.01.03/ 34 / 409.11 / KPTS / 2023 Tentang Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas Di Kabupaten Blitar; 10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan;	1. Pasien Baru : membawa KTP (diatas 17 tahun), membawa KK (dibawah 17 tahun), Kartu Jaminan Kesehatan dengan faskes tingkat I Puskesmas Bacem (bagi yang memiliki kartu JKN), sebanyak 1 lembar 2. Pasien lama : membawa kartu pengenalan pasien/kartu berobat Puskesmas Bacem 3. Pasien Hamil dan balita (dibawah 5 tahun) : selain persyaratan diatas, ditambah dengan buku KIA 4. Pasien rujukan rutin Rumah Sakit : disertai DPJP (Surat Rekomendasi Penanggungjawab pasien) dari rumah sakit yang dikunjungi sebelumnya. 5. Pasien rujuk balik : membawa lembar bukti rujuk balik dari RS yang merujuk balik, membawa fotocopi resep dari RS yang merujuk balik.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur;	1. Pasien/pengunjung mengambil nomer antrean di mesin digital 2. Nomer Antrean dibagi sesuai dengan kategori umum dan lansia/anak/Ibu Hamil 3. Pasien/pengunjung menunggu nomer antrean nya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran 4. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien. 5. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien/pengunjung ke ruang pemeriksaan.

		6. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari ruangan yang dituju. 7. Pasien/pengunjung akan dilayani oleh dokter/petugas medis yang bertugas. 8. Setelah selesai diperiksa Pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal		
4.	Jangka waktu pelayanan;	NO	JENIS LAYANAN	JANGKA WAKTU PELAYANAN
		I	LAYANAN KESEHATAN	
			A. LAYANAN RAWAT JALAN	
			I. LAYANAN PENDAFTARAN - KARTU BEROBAT	
			1. Pelayanan Kartu Berobat dan rekam medis pasien baru	≤ 10 menit
			2. Pelayanan Kartu Berobat pasien tdk bawa kartu dan atau kartu hilang	≤ 10 menit
			II. LAYANAN DASAR	
			1. Rawat Jalan)*	
			a. Pemeriksaan KIA - KB	15-30 menit
			b. Pemeriksaan Umum	15-20 menit
			c. Pemeriksaan Lansia	15-20 menit
			d. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	5-10 menit
			e. Pemeriksaan Balita Sakit (MTBS)	10-20 menit
			f. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual	

		(IMS)	
		2. Konsultasi :	
		a. Konsultasi Gizi)*	≤ 15 menit
		b. Konsultasi Sanitasi)*	15-25 menit
		3. Pemeriksaan Refraksi)*	5-10 menit
		4. Skrining Kesehatan Kerja Ditempat Kerja per orang (tanpa Obat)	5-10 menit
		B. LAYANAN GAWAT DARURAT	
		1. Pelayanan Kartu Berobat dan E - rekam medis pasien baru	≤ 10 menit
		2. Pelayanan Kartu Berobat pasien tdk bawa kartu, kartu hilang	≤ 5 menit
		3. Pemeriksaan Gawat darurat	≤ 10 menit
		4. Resusitasi Jantung Paru	30-45 menit
		5. Observasi emergensi di UGD dan ruang tindakan per 2 jam	Maksimal 2 jam
		6. Pasang infus anak	Maksimal 30 menit
		7. Pasang infus dewasa	≤ 5 menit
		8. Tampon perdarahan hidung	≤ 5 menit
		9. Pemasangan NGT/Feeding Tube	5-10 menit
		C. LAYANAN TINDAKAN MEDIS	

			I. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS RINGAN	
			1. Tindakan Insisi (Abses, crossbite)	30 menit
			2. Insisi Hordeolum	10-20 menit
			3. Pengambilan benda asing di mata	15-30 menit
			4. Bebat Mata	≤ 20 menit
			5. Pengambilan benda asing pada THT	≤ 20 menit
			6. Pengambilan serumen (per tindakan)	≤ 15 menit
			7. Tindakan tindik telinga (per tindik)	≤ 5 menit
			8. Perawatan luka :	
			a. $\varnothing \leq 5$ cm	10-20 menit
			b. $\varnothing > 5$ cm	15-25 menit
			c. Gangren	Maksimal 1 jam
			9. Jahit Luka	
			a. 1 – 5	20-30 menit
			b. 6-10	20-45 menit
			c. >10	Maksimal 1 jam
			10. Debridement :	
			a. Debridement ringan ; diameter <5 cm dan atau sedalam fascia	≤ 15 menit
			b. Debridement sedang ; diameter 6 - 10 cm dan atau sedalam otot	≤ 15 menit
			c. Debridement berat ; diameter > 10 cm	30 menit

			dan atau sedalam Tulang / amputasi	
			11. Pemasangan ransel Verband (tanpa Bahan)	≤ 20 menit
			12. Funduscopi	5-10 menit
			13. Tonometri	5-15 menit
			14. Khitan / sirkumsisi	
			a. Tanpa penyulit	Maksimal 1 jam
			b. Dengan penyulit	Maksimal 1 jam
			15. Pemasangan Kateter	10-20 menit
			16. Pelepasan kateter	≤ 5 menit
			17. Pemasangan Oksigen	≤ 5 menit
			18. Injeksi	≤ 5 menit
			19. ECG	≤ 15 menit
			20. Nebulyzer	≤ 30 menit
			II. LAYANAN TINDAKAN MEDIS SEDANG (dan atau dengan alat)	
			1. Extraksi kuku	30-45 menit
			2. Bedah Minor (sesuai tingkat kesulitan)	
			a. Kecil ≤ 3 cm	Maksimal 1 jam
			b. Sedang 3 - 5 cm	Maksimal 1 jam
			D. LAYANAN KIA – KB	
			1. Pemeriksaan IVA	15 menit
			2. Pemasangan IUD	≤ 30 menit

			3. Pencabutan IUD :	
			a. Tanpa penyulit	≤ 15 menit
			b. Dengan penyulit	≤ 30 menit
			4. Pemasangan Implant	≤ 30 menit
			5. Pencabutan Implant :	
			a. Tanpa penyulit	≤ 30 menit
			b. Dengan penyulit	≤ 1 jam
			6. Pertolongan persalinan Normal :	2-4 jam
			7. Persalinan dengan penyulit :	3-5 jam
			8. Tindakan HPP	≤30 menit
			9. Tindakan Plasenta Manual	≤20 menit
			10. Jahit Perineum :	15-20 menit
			11. Tindakan Pra Rujukan	30 menit-1 jam
			12. Stabilisasi PEB prarujukan	30 menit-1 jam
			13. Rawat Luka pada Post Partum	≤ 20 menit
			14.Observasi Impartu per hari (pada pasien yang ternyata dirujuk)	≤ 12 jam
			15. ANC)*	20-30 menit
			16. USG	25-30 menit
			F. LAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	

			1. Pembersihan Karang Gigi per region	≤ 15 menit
			2. Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi per gigi	≤ 15 menit
			3. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anestesi per gigi	≤ 30 menit
			4. Pencabutan gigi tetap per gigi	≤ 30 menit
			5. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi per gigi	≤ 45 menit
			6. Insisi Abses Intra Oral	≤ 15 menit
		G. LAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN		
			1. Pelajar	5-10 Menit/orang
			2. Tenaga Kerja/Umum	5-10 Menit/orang
			3. Cek Buta warna	5 Menit/orang
			4. Calon pengantin Pria/Wanita per orang	10 Menit/orang
			5. Calon Jamaah haji (diluar pemeriksaan Laboratorium)	20-30 Menit/orang
		H. LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
			1. Hematologi dan atau Kimia Klinik	
			a. Haemoglobin (Digital)	≤ 10 menit
			b. Laju Endap Darah	≤ 30 menit
			c. Trombosit	≤ 30 menit
			d. Hematokrit	≤ 30 menit

		e. Leukosit	≤ 30 menit
		f. Darah lengkap sederhana	≤ 30 menit
		2. Urine	
		a. Urine Lengkap	≤ 1 jam
		b. Urine Reduksi	≤ 10 menit
		c. Urine albumin	≤ 10 menit
		3. Immunologi dan Serologi	
		a. Golongan darah	≤ 15 menit
		b. Tes kehamilan	≤ 10 menit
		c. Tes Widal	≤ 30 menit
		d. Rapid Test HIV	≤ 30 menit
		f. Rapid Test IMS	≤ 30 menit
		g. Rapid Test HbSAg	≤ 30 menit
		h. Rapid NS1	≤ 30 menit
		i. Rapid Covid 19	≤ 30 menit
		4. Kimia Klinik	
		a. Gula darah	≤ 10 menit
		b. Asam urat	≤ 10 menit
		5. Parasitologi dan Bakteriologi Klinik	
		a. Malaria	≤ 30 menit
		b. BTA	≤ 1 hari
		I. LAYANAN PEMERIKSAAN JENAZAH DAN MEDIKO LEGAL (VISUM ET	

		REPERTUM)	
		1. Pemeriksaan luar korban hidup	30-45 menit
		J. LAYANAN FARMASI	
		1. Tanpa puyer	≤ 10 menit
		2. Bentuk puyer	≤ 15 menit

5.	Biaya / tarif;	<table><tr><th>NO</th><th>JENIS LAYANAN</th><th>TARIF LAYANAN</th></tr><tr><td>I</td><td>LAYANAN KESEHATAN</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A. LAYANAN RAWAT JALAN</td><td></td></tr><tr><td></td><td>II. LAYANAN DASAR</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Rawat Jalan)*</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemeriksaan KIA-KB</td><td>Rp 20.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Pemeriksaan Umum</td><td>Rp 20.000</td></tr><tr><td></td><td>c. Pemeriksaan Lansia</td><td>Rp 20.000</td></tr><tr><td></td><td>d. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut</td><td>Rp 20.000</td></tr><tr><td></td><td>e. Pemeriksaan Balita Sakit (MTBS)</td><td>Rp 20.000</td></tr><tr><td></td><td>f. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)</td><td>Rp 20.000</td></tr><tr><td></td><td>2. Konsultasi :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Konsultasi Gizi)*</td><td>Rp 20.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Konsultasi Sanitasi)*</td><td>Rp 20.000</td></tr></table>	NO	JENIS LAYANAN	TARIF LAYANAN	I	LAYANAN KESEHATAN			A. LAYANAN RAWAT JALAN			II. LAYANAN DASAR			1. Rawat Jalan)*			a. Pemeriksaan KIA-KB	Rp 20.000		b. Pemeriksaan Umum	Rp 20.000		c. Pemeriksaan Lansia	Rp 20.000		d. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	Rp 20.000		e. Pemeriksaan Balita Sakit (MTBS)	Rp 20.000		f. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	Rp 20.000		2. Konsultasi :			a. Konsultasi Gizi)*	Rp 20.000		b. Konsultasi Sanitasi)*	Rp 20.000
NO	JENIS LAYANAN	TARIF LAYANAN																																										
I	LAYANAN KESEHATAN																																											
	A. LAYANAN RAWAT JALAN																																											
	II. LAYANAN DASAR																																											
	1. Rawat Jalan)*																																											
	a. Pemeriksaan KIA-KB	Rp 20.000																																										
	b. Pemeriksaan Umum	Rp 20.000																																										
	c. Pemeriksaan Lansia	Rp 20.000																																										
	d. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	Rp 20.000																																										
	e. Pemeriksaan Balita Sakit (MTBS)	Rp 20.000																																										
	f. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	Rp 20.000																																										
	2. Konsultasi :																																											
	a. Konsultasi Gizi)*	Rp 20.000																																										
	b. Konsultasi Sanitasi)*	Rp 20.000																																										

		3. Pemeriksaan Refraksi)*	Rp 15.000
		4. Skrining Kesehatan Kerja Ditempat Kerja per orang (tanpa Obat)	Rp 10.000
		B. LAYANAN GAWAT DARURAT	
		1. Pemeriksaan Non Gawat Darurat di luar jam kerja Rawat Jalan**	Rp 15.000
		2. Pemeriksaan Gawat darurat	Rp 25.000
		4. Resusitasi Jantung Paru	Rp 75.000
		5. Observasi emergensi di UGD dan ruang tindakan per 2 jam	Rp 25.000
		6. Pasang infus anak/bayi	Rp 50.000
		7. Pasang infus dewasa	Rp 30.000
		8. Tampon perdarahan hidung ringan/sedang	Rp 30.000
		9. Tampon perdarahan hidung berat	Rp 50.000
		10 . Pemasangan NGT/Feeding Tube	Rp 80.000
		C. LAYANAN TINDAKAN MEDIS	
		I. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS RINGAN	
		1. Tindakan Insisi (Abses, crossbite)	Rp 50.000
		2. Insisi Hordeolum	Rp 60.000
		3. Pengambilan benda asing di mata	Rp 50.000

		4. Bebat Mata	Rp 10.000	
		5. Pengambilan benda asing pada THT (per tindakan)	Rp 30.000	
		6. Pengambilan serumen (per telinga)	Rp 15.000	
		7. Tindakan tindik telinga (per tindik)	Rp 20.000	
		8. Perawatan luka :		
		a. K e c i l (Ø < 4 cm)	Rp 25.000	
		b. S e d a n g (Ø 4 - 5 cm)	Rp 50.000	
		c. Besar (Ø > 7cm)	Rp 75.000	
		d.Gangren	Rp 100.000	
		9. Jahit Luka		
		a. 1 – 15	Rp 50.000	
		b. 6 -10	Rp 75.000	
		c. >10	Rp 100.000	
		10. Debridement ringan	Rp 100.000	
		11. Pemulasaran jenazah kasus khusus tanpa perlengkapan jenazah	Rp 250.000	
		12. Pemasangan ransel Verband (tanpa Bahan)	Rp 30.000	
		13. Funduscopi	Rp 10.000	
		14. Tonometri	Rp 10.000	

			15. Khitan/sirkumsisi	
			a. Tanpa penyulit	Rp 350.000
			b. Dengan penyulit	Rp 450.000
			16. Pemasangan Kateter:	
			a. Tanpa bahan	Rp 25.000
			b. Dengan bahan	Rp 50.000
			17. Pelepasan kateter	Rp 20.000
			18. Pemasangan Oksigen dengan canul disposibel	Rp 20.000
			19. Pemakaian Oksigen per strip (1 tabung 150 strip)	Rp 2.500
			20. Pemakaian Oksigen Elektrik per jam	Rp 15.000
			21. Injeksi :	
			a. Non infuse (IV, IM, SC, Skin test)	Rp 15.000
			b. Per infuse	Rp 10.000
			22. ECG	Rp 50.000
			23. Nebulyzer per pemakaian :	
			a. Tanpa obat	Rp 30.000
			b. Dengan Obat	Rp 50.000
			24. Kumbah lambung per tindakan (termasuk pemasangan NGT)	Rp 125.000
			25. Suction per kali	Rp 35.000

		26. Angkat Jahitan	Rp 20.000
		27. Pemasangan Bidai	Rp 50.000
		28. Pemasangan spalk kaki dengan alat	Rp 70.000
		29. Pemasangan spalk tangan dengan alat	Rp 50.000
		II. LAYANAN TINDAKAN MEDIS SEDANG (dan atau dengan alat)	
		1. Extraksi kuku (per kuku)	Rp 50.000
		2. Bedah Minor (sesuai tingkat kesulitan)	
		a. Kecil $\leq$ 3 cm	Rp 75.000
		b. Sedang 3 - 5 cm	Rp 150.000
		D. LAYANAN KIA–KB	
		1. Pemeriksaan IVA	Rp 25.000
		2. Cryoterapi	Rp 150.000
		3. Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR)	Rp 105.000
		4. Pemasangan dan / atau pencabutan implant	Rp 105.000
		5. Pelayanan Suntik KB	Rp 20.000
		6. Penanganan Komplikasi KB	
		7. Curetyage manual	Rp 250.000
		8. Pertolongan persalinan Normal (1 orang medis dan 2	Rp 1.000.000

			orang paramedis)		
			9. Pertolongan persalinan normal (minimal 2 orang paramedis)	Rp 800.000	
			10. Pertolongan persalinan dengan penyulit 2 hari perawatan (Puskesmas PONED)	Rp 1.250.000	
			11. Pertolongan persalinan dengan penyulit 3 hari perawatan (Puskesmas PONED)	Rp 1.500.000	
			12. Komplikasi Pasca Persalinan (Puskesmas PONED)	Rp 180.000	
			13. Tindakan HPP	Rp 300.000	
			14. Tindakan Plasenta Manual		
			15. Jahit Perineum :		
			a. Derajat 1	Rp 100.000	
			b. Derajat 2	Rp 150.000	
			16. Tindakan Pra Rujukan	Rp 180.000	
			17. Stabilisasi PEB prarujukan	Rp 200.000	
			18. Perawatan bayi sehat per hari	Rp 75.000	
			19. Rawat Luka pada Post Partum	Rp 50.000	
			20. Observasi Impartu per hari (pada pasien yang ternyata dirujuk)	Rp 150.000	
			21. ANC)*		
			a. Oleh bidan	Rp 60.000	

			b. Oleh dokter	Rp 80.000	
			c. Oleh dokter disertai USG	Rp 140.000	
		22.	USG tanpa print	Rp 60.000	
		23.	USG dengan print	Rp 75.000	
		E. PELAYANAN RAWAT INAP			
			Akomodasi Rawat Inap (visite dokter, konsultasi gizi, konsultasi apoteker, asuhan keperawatan/kebidanan, biaya kamar, biaya makan minum, laundry linen) per hari	Rp 300.000	
		F. LAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
		1.	Premedikasi dengan trepanasi dan relief of pain	Rp 40.000	
		2.	Pembersihan Karang Gigi per regio	Rp 35.000	
		3.	Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi per gigi	Rp 25.000	
		4.	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anestesi per gigi	Rp 35.000	
		5.	Pencabutan gigi tetap per gigi	Rp 50.000	
		6.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi per gigi	Rp 75.000	
		7.	Insisi Abses Intra Oral	Rp 40.000	
		F. LAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN			

			1. Pelajar	Rp 5.000	
			2. Tenaga Kerja / Umum	Rp 10.000	
			3. Cek Buta warna	Rp 10.000	
			4. Calon pengantin Pria / Wanita per orang	Rp 25.000	
			5. Calon Jamaah haji (diluar pemeriksaan Laboratorium):		
			a. Tahap I	Rp 30.000	
			b. Tahap II	Rp 30.000	
			G. LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
			1. Hematologi dan atau Kimia Klinik		
			a. Haemoglobin (Digital)	Rp 15.000	
			b. Laju Endap Darah	Rp 15.000	
			c. Trombosit	Rp 15.000	
			d. Hematokrit	Rp 15.000	
			e. Leukosit	Rp 15.000	
			f. Darah lengkap sederhana	Rp 50.000	
			2. Urine		
			a. Urine Lengkap	Rp 20.000	
			b. Urine Reduksi	Rp 10.000	
			c. Urine albumin	Rp 10.000	

			3. Imunologi dan Serologi		
			a. Golongan darah (Pelajar)	Rp 10.000	
			b. Golongan darah (Umum)	Rp 15.000	
			c. Tes kehamilan	Rp 15.000	
			d. Tes Widal	Rp 30.000	
			e. Demam Berdarah (Non Program)	Rp 125.000	
			f. HIV (Non Program)	Rp 100.000	
			g. Hepatitis (Non Program)	Rp 50.000	
			h. Sifilis (Non Program)	Rp 50.000	
			i. Hb1c	Rp 175.000	
			4. Kimia Klinik		
			a. Gula darah	Rp 15.000	
			b. Asam urat	Rp 20.000	
			c. Kolesterol	Rp 30.000	
			5. Parasitologi dan Bakteriologi Klinik		
			a. Faeces rutin	Rp 20.000	
			b. Malaria	0	
			c. Filaria	0	
			d. BTA	0	

		e. Kusta	0
		6. Swab Antigen	Rp 50.000
		H. LAYANAN PEMERIKSAAN JENAZAH DAN MEDIKO LEGAL (VISUM ET REPERTUM)	
		1. Pemeriksaan luar korban hidup	Rp 25.000
		I. LAYANAN FARMASI	
		1. Obat paket I (maksimal 4 jenis untuk 3 hari), tanpa antibiotic, tanpa antifungi, tanpa antiviral)*	Rp 8.000
		2. Obat paket II (maksimal 4 jenis untuk 3 hari), dengan antibiotic, tanpa antifungi, tanpa antiviral)*	Rp 10.000
		3. Obat paket III dalam bentuk puyer)*	Rp 10.000
		4. Cairan infuse per Fles (RL , D5, NS) *	Rp 20.000
		5. Cairan infuse per Fles (asering, Kaen)*	Rp 30.000
		6. Cairan infuse HES per Fles*	Rp 90.000
		7. MgSO	Rp 15.000
6.	Produk pelayanan;	3. Jenis Pelayanan Dalam Gedung (Pendaftaran, Pelayanan UGD, Poli Umum, Poli Lansia, Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Famasi, Pelayanan Imunisasi, Pelayanan Keluarga Berencana (KB), Pelayanan KIA, Konsultasi Gizi, Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan, Pelayanan TB dan HIV) 4. Jenis Pelayanan Luar Gedung (Kegiatan UKM)	
7.	Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas	A. Kendaraan Dinas yang dimiliki UPT Puskesmas Bacem, sebagai berikut :	

		1. Ambulance : 1 unit, dalam kondisi baik 2. Puskesmas Keliling (Pusling) : 1 unit, dalam kondisi baik 3. Sepeda Motor : 6 unit, dalam kondisi baik B. Berbagai bentuk UKBM di wilayah kerja UPT Puskesmas Bacem, meliputi: 1. Poskesdes : 4 buah 2. Poskestren : 1 buah 3. Posyandu Lansia : 14 buah 4. Posbindu PTM aktif : 14 buah 5. Posyandu Balita : 24 buah 6. Pos UKK : 2 buah C. Sarana dan Prasarana dalam menunjang Sistem Informasi dan Pengolahan Data yang dimiliki UPT Puskesmas Bacem, sebagai berikut : 1. Perangkat Komputer : 14 buah (kondisi baik dan berfungsi) 2. Perangkat Laptop : 9 buah (kondisi baik dan berfungsi)
8.	Kompetensi pelaksana;	A. Administrasi Umum : 1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan dan sistem aplikasi Simpustronik dengan baik 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis

		6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan - sedang pada sistem antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Memiliki budaya kerja mutu B. Dokter : 1. Kompetensi dokter umum 2. Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS / ACLS 3. Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan 4. Mampu mengoperasikan Simpustronik 5. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 6. Memahami dan memberikan pelayanan prima C. Dokter Gigi : 1. Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi mulut 2. Mampu mendiagnosa penyakit 3. Pencabutan gigi 4. Melakukan Tindakan medis dan terapi 5. Pencabutan dan penumpatan gigi 6. Kuretase 7. Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis 8. Mampu melakukan anastesi lokal 9. Mengadakan /menerima rujukan medik 10. mengoperasikan Simpustronik 11. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 12. Memahami dan memberikan pelayanan prima
--	--	--

		D. Perawat : 1. Kompetensi Perawat 2. bersertifikat/ pernah dilatih ATLS/BCLS / PPGD 3. Mampu melakukan Tindakan dalam kegawat darurat 4. Mampu mengoperasikan Simpustronik 5. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 6. Memahami dan memberikan pelayanan prima E. Perawat Gigi : 1. Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan gigi 2. Mampu membantu dokter gigi dalam pelayanan dan pengobatan pasien 3. Mampu melakukan pencabutan gigi sulung 4. Mampu melakukan penumpatan sementara 5. Mampu melakukan Tindakan scaling 6. Melakukan sterilisasi 7. mengoperasikan Simpustronik 8. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu F. Bidan : 1. Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan: anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita 2. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan 3. Mampu melakukan pelayanan KB 4. Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS
--	--	--

		5. Mampu melakukan tindak bayi perempuan 6. MTBS 7. Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti 8. Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI 9. Mampu melakukan dokumentasi kebidanan 10. Melakukan sterilisasi 11. Mengajar Kelas Ibu dan Balita 12. Mampu mengoperasikan Simpustronik 13. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
9.	Pengawasan internal;	1. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara rutin setiap bulan melalui rapat miniloka karya Puskesmas atau setiap saat berdasarkan dengan permasalahan yang ada 2. Dokter Puskesmas melakukan pengawasan yang berhubungan dengan pelayanan secara rutin setiap bulan melalui rapat miniloka karya Puskesmas atau setiap saat berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan medis 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pengawasan secara berkala (tiap 3 bulan atau dapat lebih cepat sesuai dengan kebutuhan) 4. Inspektorat melakukan pengawasan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;	1. Pemberian informasi tentang pengaduan 2. Ada tim penerima dan penanganan pengaduan 3. Jangka waktu penyelesaian masalah maksimal 30 hari setelah menerima laporan 4. Ada ruangan tempat penyelesaian pengaduan

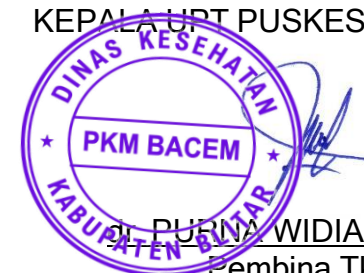
		5. Memberikan jawaban terhadap pengaduan yang diberikan minimal 1 - 2 hari setelah rapat penyelesaian masalah
11.	Jumlah pelaksana;	35 Orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;	1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, ramah dan santun. 2. Pihak Puskesmas terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan akan menangani pengaduan secara cepat sesuai prosedur yang telah ditetapkan seperti tertera pada standar No. 10 di atas yang telah disepakati bersama antara Puskesmas dan masyarakat 3. Pihak Puskesmas memasang Visi Misi Motto dan Tata Nila Pelayanan di papan informasi yang mudah dilihat oleh masyarakat. Serta Maklumat Pelayanan : a. Sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan b. Memberikan pelayanan dan melakukan perbaikan secara terus menerus. c. Apabila tidak menepati kami siap menerima sangsi dan memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan dan	1. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP 3. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun dengan

		melibatkan masyarakat pengguna pelayanan Puskesmas setempat. 2. Pihak Puskesmas terbuka untuk berdialog dengan kelompok-kelompok masyarakat, Legislatif yang berinisiatif melakukan evaluasi kinerja Puskesmas secara mandiri atau dengan swadaya sendiri.
--	--	--

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



Dr. PURNA WIDIATMAKA
Pembina Tk
NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 2 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	a. Menunjukkan Nomor Antrean b. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) c. Menunjukkan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pasien) d. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor :)		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/pengunjung mengambil nomer antrean di mesin digital b. Nomer Antrean dibagi sesuai dengan kategori umum dan lansia/anak/Ibu Hamil c. Pasien/pengunjung menunggu nomer antrean nya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran d. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien e. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien/pengunjung ke poli/ruangan selanjutnya.		
3	Jangka waktu	NO	LAYANAN PENDAFTARAN-KARTU BEROBAT	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
		1	Pelayanan kartu berobat pasien baru	≤ 5 menit
		2	Pelayanan kartu berobat pasien tidak bawa kartu dana tau	≤ 5 menit

			kartu hilang	
4	Biaya / tarif	-		
5	Produk Pelayanan	a. Pendaftaran pasien b. Pelayanan rekam medis pasien		
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 b. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id c. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id d. Kotak saran yang disediakan e. SMS/WA/Telepon : 085856929946		
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)				
No	Komponen	Uraian		
7	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;		

8	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	a. Mesin Antrean Digital b. Sistem Antrean dan aplikasi Simpustronik terintegrasi ke poli-poli/layanan c. Komputer d. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi e. Ruang tunggu terpasang dan televisi
9	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal SMA/ sederajat b. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien c. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi Simpustronik dengan baik d. Administrasi Keuangan e. Mampu mengelola rekam medis f. Mampu memperbaiki kerusakan ringan sedang pada sistem antrean g. Memahami dan memberikan pelayanan prima h. Memiliki budaya kerja mutu
10	Pengawasan Internal	a. Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi b. Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	a. Rekam Medis 1 orang b. Petugas Loker 2 orang c. Kasir 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1. Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2. Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3. Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindah tangankan kepada siapapun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : BLITAR
Pada tanggal : 05 Januari 2024
a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA IRT PUSKESMAS BACEM



Dr. RUMI WIDIATMAKA
Pembina Tk 1
NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

2. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran c. Pasien memiliki rekam medis pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang diterima petugas UGD b. Dokter/Perawat melakukan identifikasi pasien c. Dokter/Perawat menentukan pengelompokan Pasien sesuai dengan tingkat kegawatan dan memberikan tanda pada status RM di kolom triase d. Dokter/Perawat menentukan tempat pelayanan sesuai kegawatan. e. Pasien dilakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, fisik dan penunjang f. Pemberian penanganan dan tindakan g. Pasien dirujuk atau dipulangkan.

3	Jangka waktu			

		3	Pengambilan benda asing di Mata	10-20 menit
		4	Bebat Mata	15-30 menit
		5	Pengambilan benda asing pada THT (pertindakan)	≤ 20 menit
		6	Pengambilan serumen (pertelinga)	≤ 30 menit
		7	Tindakan tindik telinga (pertindik)	≤ 15 menit
		8	Perawatan luka :	
			a. $\varnothing \leq 5$ cm	10-20 menit
			b. $\varnothing > 5$ cm	15-25 menit
			c. Gangren	Maksimal 1 jam
		9	Jahit Luka	
			a. 1 – 5	Maksimal 1 jam
			b. 6-10	Maksimal 1 jam
			c. >10	Maksimal 1 jam
		10	Debridement:	
			a. Debridement ringan; diameter <5 cm dan atau sedalam fascia	≤ 15 menit
			b. Debridement diameter 6 - 10 cm dan atau sedalam otot	≤ 15 menit
			c. Debridement berat; diameter > 10 cm dan atau sedalam	≤ 30 menit

			Tulang/ amputasi	
		11	Pemasangan ransel Verband (tanpa Bahan)	≤ 20 menit
		12	Funduscopi	5-10 menit
		13	Tonometri	5-15 menit
		14	Khitan/ sirkumsisi	
			a. Tanpa penyulit	Maksimal 1 jam
			b. Dengan penyulit	Maksimal 1 jam
		15	Pemasangan Kateter :	10 – 20 menit
		16	Pelepasan kateter	≤ 5 menit
		17	Pemasangan Oksigen	≤ 5 menit
		18	Pemakaian Oksigen Elektrik per jam	≤ 5 menit
		19	Injeksi :	
			a. Non infuse (IV, IM, SC, Skin test)	≤ 5 menit
			b. Per infuse	≤ 5 menit
		20	ECG	≤ 15 menit
		21	Nebulyzer	≤ 30 menit
		22	Kumbah lambung per tindakan (termasuk pemasangan NGT)	30-45 menit

		<table> <tr> <th>NO</th><th>LAYANAN TINDAKAN MEDIS SEDANG (dana atau dengan alat)</th><th>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Ekstraksi kuku</td><td>30-45 menit</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Bedah Minor (sesuai tingkat kesulitan)</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Kecil $\leq$ 3 cm</td><td>Maksimal 1 jam</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Sedang 3 - 5 cm</td><td>Maksimal 1 jam</td></tr> </table>	NO	LAYANAN TINDAKAN MEDIS SEDANG (dana atau dengan alat)	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1	Ekstraksi kuku	30-45 menit	2	Bedah Minor (sesuai tingkat kesulitan)			a. Kecil $\leq$ 3 cm	Maksimal 1 jam		b. Sedang 3 - 5 cm	Maksimal 1 jam												
NO	LAYANAN TINDAKAN MEDIS SEDANG (dana atau dengan alat)	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN																											
1	Ekstraksi kuku	30-45 menit																											
2	Bedah Minor (sesuai tingkat kesulitan)																												
	a. Kecil $\leq$ 3 cm	Maksimal 1 jam																											
	b. Sedang 3 - 5 cm	Maksimal 1 jam																											
	Biaya/tarif	<table> <tr> <th>NO</th><th>LAYANAN GAWAT DARURAT</th><th>TARIF LAYANAN</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Pemeriksaan Non Gawat darurat di luar jam kerja**</td><td>Rp 15.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pemeriksaan gawat darurat</td><td>Rp 25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Resusitasi jantung paru</td><td>Rp 75.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Observasi emergensi di UGD</td><td>Rp 25.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pasang infus anak/bayi</td><td>Rp 50.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pasang infus dewasa</td><td>Rp 30.000</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Tampon perdarahan hidung</td><td>Rp 50.000</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Pemasangan NGT/Feeding Tube</td><td>Rp 80.000</td></tr> </table>	NO	LAYANAN GAWAT DARURAT	TARIF LAYANAN	1	Pemeriksaan Non Gawat darurat di luar jam kerja**	Rp 15.000	2	Pemeriksaan gawat darurat	Rp 25.000	3	Resusitasi jantung paru	Rp 75.000	4	Observasi emergensi di UGD	Rp 25.000	5	Pasang infus anak/bayi	Rp 50.000	6	Pasang infus dewasa	Rp 30.000	7	Tampon perdarahan hidung	Rp 50.000	8	Pemasangan NGT/Feeding Tube	Rp 80.000
NO	LAYANAN GAWAT DARURAT	TARIF LAYANAN																											
1	Pemeriksaan Non Gawat darurat di luar jam kerja**	Rp 15.000																											
2	Pemeriksaan gawat darurat	Rp 25.000																											
3	Resusitasi jantung paru	Rp 75.000																											
4	Observasi emergensi di UGD	Rp 25.000																											
5	Pasang infus anak/bayi	Rp 50.000																											
6	Pasang infus dewasa	Rp 30.000																											
7	Tampon perdarahan hidung	Rp 50.000																											
8	Pemasangan NGT/Feeding Tube	Rp 80.000																											

		NO	LAYANAN TINDAKAN	TARIF
			MEDIS RINGAN	LAYANAN
		1	Tindakan crossbite) Insisi (Abses)	Rp 50.000
		2	Insisi Hordeolum	Rp 60.000
		3	Pengambilan benda asing di mata	Rp 50.000
		4	Bebat Mata	Rp 10.000
		5	Pengambilan benda asing pada THT (pertindakan)	Rp 30.000
		6	Pengambilan serumen (pertelinga)	Rp 15.000
		7	Tindakan tindik telinga (pertindik)	Rp 20.000
		8	Perawatan luka :	
			a. Ø ≤ 5 cm	Rp 50.000
			b. Ø > 5 cm	Rp 75.000
			c. Gangren	Rp 80.000
		9	Jahit Luka	
			a. 1 – 5	Rp 70.000
			b. 6-10	Rp 80.000
			c. >10	Rp 100.000
		10	Debridement :	
			a. Debridement ringan; diameter <5 cm dan atau sedalam fascia	Rp 100.000
			b. Debridement sedang ; diameter 6 - 10 cm dan atau sedalam otot	-
			c. Debridement berat; diameter > 10 cm dan atau sedalam Tulang/amputasi	-

[illegible]

		<table><tr><td></td><td>b. Sedang 3 - 5 cm</td><td>Rp 150.000</td></tr></table>		b. Sedang 3 - 5 cm	Rp 150.000
	b. Sedang 3 - 5 cm	Rp 150.000			
5	Produk Pelayanan	a. Penanganan pasien gawat darurat b. Pelayanan obat c. Pelayanan rujukan d. Pelayanan ambulan			
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	f. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 g. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id h. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id i. Kotak saran yang disediakan j. SMS/WA/Telepon : 085856929946			
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)					
No	Komponen	Uraian			
7	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun h. 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;			

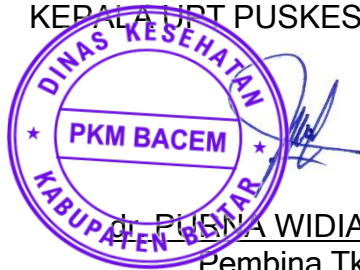
8	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	a. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya b. Bed pasien c. Buku rekam medis dan ATK lainnya d. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum : Kompetensi dokter umum a. Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS / ACLS b. Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan c. Mampu mengoperasikan Simpustronik d. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu e. Memahami dan memberikan pelayanan prima Perawat : Kompetensi Perawat a. bersertifikat/pernah dilatih ATLS/BCLS / PPGD b. Mampu melakukan Tindakan dalam kegawat daruratan c. Mampu mengoperasikan Simpustronik d. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu e. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	a. Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi b. Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Umum : 1 Orang b. Perawat ASN : 3 Orang c. Penanggung jawab perawat ASN : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1. Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2. Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan

		Perbaikan secara terus Menerus 3. Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



dr. PUSMA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1

NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 4 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

3. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN LANSIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki rekam medis pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan E-Rekam Medis c. Petugas melakukan anamnesa d. Petugas melakukan pengukuran Vital sign e. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur f. Petugas menentukan diagnosa g. Jika diperlukan dilakukan rujukan internal h. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai.		
3	Jangka waktu	NO	LAYANAN DASAR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
		1	Rawat Jalan	
			a. Pemeriksaan Umum	15-30 MENIT
			b. Pemeriksaan Lansia	15-30 MENIT
		NO	LAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
		1	Pelajar	5-10 menit
		2	Tenaga Kerja/Umum	5-10 menit
		3	Cek Buta warna	5 menit
		4	Calon pengantin Pria/Wanita per orang	10 menit

		5	Calon Jamaah haji (diluar pemeriksaan Laboratorium):	15-20 menit
4	Biaya / tarif			
		NO	LAYANAN DASAR	TARIF LAYANAN
		1	Rawat Jalan	
			a. Pemeriksaan Umum	Rp 20.000
			b. Pemeriksaan Lansia	Rp 20.000
		NO	LAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN	TARIF LAYANAN
		1	Pelajar	Rp 5.000
		2	Tenaga Kerja/Umum	Rp 10.000
		3	Cek Buta warna	Rp 10.000
		4	Calon pengantin Pria/Wanita per orang	Rp 25.000
		5	Calon Jamaah haji (diluar pemeriksaan Laboratorium):	
			a. Tahap I	Rp 30.000
			b. Tahap II	Rp 30.000
5	Produk Pelayanan	a. Konsultasi Kesehatan b. Pelayanan pengobatan c. Surat Keterangan Kesehatan d. Pelayanan Rujukan		
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	k. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 l. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id m.Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id n. Kotak saran yang disediakan o. SMS/WA/Telepon : 085856929946		
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)				
No	Komponen	Uraian		
7	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;		

		c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	a. Komputer, Printer dan sistem aplikasi Simpustronik b. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya c. Bed pasien d. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter : a. Pelayanan Medik Umum b. Konsultasi c. Mampu mendiagnosa penyakit d. Melakukan visum e. Pemulihan Kesehatan akibat penyakit f. Menguji kesehatan pasien g. Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi h. Membuat catatan medik pasien rawat jalan i. Pengobatan rasional j. MTBS k. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu l. Memahami dan memberikan pelayanan prima Perawat : a. Keperawatan minimal DIII b. Mampu memberikan asuhan keperawatan individu keluarga/kelompok/masyarakat c. Memahami dan memberikan pelayanan prima

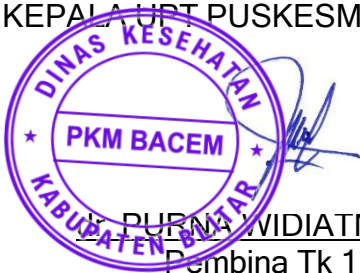
		d. MTBS e. Evaluasi Keperawatan f. Penyuluhan g. Melakukan Anmnesa h. Vital Sign i. Membuat surat rujukan j. Mampu mengoperasikan Simpustronik k. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	a. Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi b. Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Umum : 1 Orang b. Perawat : 4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1. Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2. Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3. Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian

		c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	--

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



J. PURNA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1
NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 5 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

4. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)											
No	Komponen	Uraian									
1	Persyaratan	a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan									
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut b. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan E-Rekam Medik c. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah d. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien e. Petugas menentukan diagnosa penyakit f. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien g. Petugas melakukan tindakan jika diperlukan atau pemberian resep untuk pasien premedikasi									
3	Jangka waktu	<table><tr><th>NO</th><th>LAYANAN DASAR</th><th>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Rawat Jalan</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut</td><td>5-10 menit</td></tr></table>	NO	LAYANAN DASAR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1	Rawat Jalan			a. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	5-10 menit
NO	LAYANAN DASAR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN									
1	Rawat Jalan										
	a. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	5-10 menit									

		<table><tr><th>NO</th><th>LAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT</th><th>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Pembersihan karang gigi per region</td><td>≤ 15 menit</td></tr><tr><td>2</td><td>Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi per gigi</td><td>≤ 15 menit</td></tr><tr><td>3</td><td>Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anestesi per gigi</td><td>≤ 30 menit</td></tr><tr><td>4</td><td>Pencabutan gigi tetap per gigi</td><td>≤ 30 menit</td></tr><tr><td>5</td><td>Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi per gigi</td><td>≤ 45 menit</td></tr><tr><td>6</td><td>Insisi abses intra oral/dalam mulut</td><td>≤ 15 menit</td></tr></table>	NO	LAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1	Pembersihan karang gigi per region	≤ 15 menit	2	Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi per gigi	≤ 15 menit	3	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anestesi per gigi	≤ 30 menit	4	Pencabutan gigi tetap per gigi	≤ 30 menit	5	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi per gigi	≤ 45 menit	6	Insisi abses intra oral/dalam mulut	≤ 15 menit
NO	LAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN																					
1	Pembersihan karang gigi per region	≤ 15 menit																					
2	Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi per gigi	≤ 15 menit																					
3	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anestesi per gigi	≤ 30 menit																					
4	Pencabutan gigi tetap per gigi	≤ 30 menit																					
5	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi per gigi	≤ 45 menit																					
6	Insisi abses intra oral/dalam mulut	≤ 15 menit																					
4	Biaya / tarif	<table><tr><th>NO</th><th>LAYANAN DASAR</th><th>TARIF LAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut</td><td>Rp 20.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pembersihan karang gigi per regio</td><td>Rp 35.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi per gigi</td><td>Rp 25.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anestesi per gigi</td><td>Rp 35.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pencabutan gigi tetap per gigi</td><td>Rp 50.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Pencabutan gigi tetap</td><td>Rp 75.000</td></tr></table>	NO	LAYANAN DASAR	TARIF LAYANAN	1	Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	Rp 20.000	2	Pembersihan karang gigi per regio	Rp 35.000	3	Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi per gigi	Rp 25.000	4	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anestesi per gigi	Rp 35.000	5	Pencabutan gigi tetap per gigi	Rp 50.000	6	Pencabutan gigi tetap	Rp 75.000
NO	LAYANAN DASAR	TARIF LAYANAN																					
1	Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	Rp 20.000																					
2	Pembersihan karang gigi per regio	Rp 35.000																					
3	Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi per gigi	Rp 25.000																					
4	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anestesi per gigi	Rp 35.000																					
5	Pencabutan gigi tetap per gigi	Rp 50.000																					
6	Pencabutan gigi tetap	Rp 75.000																					

		<table><tr><td></td><td>dengan penyulit/komplikasi per gigi</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Insisi abses intra oral/dalam Mulut</td><td>Rp 40.000</td></tr></table>		dengan penyulit/komplikasi per gigi		7	Insisi abses intra oral/dalam Mulut	Rp 40.000
	dengan penyulit/komplikasi per gigi							
7	Insisi abses intra oral/dalam Mulut	Rp 40.000						
5	Produk Pelayanan	a. Premedikasi b. Cabut gigi sulung c. Cabut gigi permanen d. Pembersihan karang gigi e. Tambal gigi f. Penanganan abses						
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	p. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 q. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id r. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id s. Kotak saran yang disediakan t. SMS/WA/Telepon : 085856929946						
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)								
No	Komponen	Uraian						
7	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;						

8	Sarana, Prasarana dan/fasilitas	a. Komputer dan sistem aplikasi Simpustronik b. Alat tensimeter dan alat medis lainnya c. Alat Peraga dan Kursi Periksa d. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya e. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi : a. Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi mulut b. Mampu mendiagnosa penyakit c. Pencabutan gigi d. Melakukan Tindakan medis dan terapi e. Pencabutan dan penumpatan gigi f. Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis g. Mampu melakukan anastesi lokal h. Mengadakan /menerima rujukan medik i. Mengoperasikan Simpustronik j. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu k. Memahami dan memberikan pelayanan prima Perawat Gigi : a. Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan gigi b. Mampu membantu dokter gigi dalam pelayanan dan pengobatan pasien c. Mampu melakukan pencabutan gigi sulung d. Mampu melakukan penumpatan sementara e. Mampu melakukan Tindakan scaling f. Melakukan sterilisasi g. Mengoperasikan Simpustronik h. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 Orang Perawat Gigi : 1 Orang

12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1. Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2. Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3. Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



DI PURNA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1
NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 6 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

5. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)												
No	Komponen	Uraian										
1	Persyaratan	a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan										
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju. b. Pasien/pengunjung dilayani oleh dokter/petugas medis yang bertugas. c. Setelah selesai diperiksa Pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal										
3	Jangka waktu	<table><tr><th>NO</th><th>LAYANAN DASAR</th><th>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Rawat Jalan</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pemeriksaan Umum</td><td>15-30 MENIT</td></tr></table>		NO	LAYANAN DASAR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1	Rawat Jalan			Pemeriksaan Umum	15-30 MENIT
NO	LAYANAN DASAR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN										
1	Rawat Jalan											
	Pemeriksaan Umum	15-30 MENIT										
4	Biaya / tarif	Gratis										
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terimunisasi										
6	Penangananpengaduan, saran dan masukan	u. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 v. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id w. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id x. Kotak saran yang disediakan										

		y. SMS/WA/Telepon : 085856929946
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan/fasilitas	a. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya b. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya Ruangan pemeriksaan

9	Kompetensi Pelaksana	Perawat : a. Kebidanan minimal DIII b. Mampu memberikan asuhan keperawatan individu /keluarga/kelompok /masyarakat c. Memahami dan memberikan pelayanan prima d. MTBS e. Evaluasi Keperawatan f. Penyuluhan g. Melakukan Anmnesa h. Vital Sign i. Membuat surat rujukan j. Mampu mengoperasikan Simpustronik h. Memiliki budaya kerja Bidan : a. Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan: anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita b. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan c. Mampu melakukan pelayanan KB d. Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS e. Mampu melakukan tindak f. MTBS g. Mampu melakukan pelacakan kasus BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti h. Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI i. Mampu melakukan dokumentasi kebidanan j. Melakukan sterilisasi
---	----------------------	--

		k. Mengajar Kelas Ibu dan Balita l. Mampu mengoperasikan Simpustronik m. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Umum : 1 Orang b. Bidan : 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1) Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2) Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3) Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian

		c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	--

Ditetapkan di : BLITAR
Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



Dr. PURMA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1
NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 7 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

6. STANDAR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Deliver</i>)																		
No	Komponen	Uraian																
1	Persyaratan	a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan																
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan E-Rekam Medis c. Petugas melakukan anamnesa d. Petugas melakukan pengukuran Vital sign e. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur f. Petugas melakukan tindakan g. Jika diperlukan dilakukan rujukan internal h. Petugas memberikan resep tindak lanjut tindakan yang sesuai																
3	Jangka waktu	<table><tr><th>NO</th><th>LAYANA DASAR</th><th>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Rawat Jalan</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemeriksaan KIA-KB</td><td>15-30 menit</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemeriksaan IVA</td><td>15 menit</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemasangan IUD</td><td>≤ 30 menit</td></tr></table>		NO	LAYANA DASAR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1	Rawat Jalan			a. Pemeriksaan KIA-KB	15-30 menit	2	Pemeriksaan IVA	15 menit	3	Pemasangan IUD	≤ 30 menit
NO	LAYANA DASAR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN																
1	Rawat Jalan																	
	a. Pemeriksaan KIA-KB	15-30 menit																
2	Pemeriksaan IVA	15 menit																
3	Pemasangan IUD	≤ 30 menit																

		4	Pencabutan IUD :	
			a. Tanpa penyulit	≤ 30 menit
			b. Dengan penyulit	≤ 1 jam
		5	Pemasangan Implant	≤ 30 menit
		6	Pencabutan Implant :	
			a. Tanpa penyulit	20 – 30 menit
			b. Dengan penyulit	≤ 1 jam
4	Biaya/tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
		NO	LAYANAN DASAR	TARIF LAYANAN
		1	Rawat Jalan	
			a. Pemeriksaan KIA-KB	Rp 20.000
		2	Pemeriksaan IVA	Rp 25.000
		3	Pemasangan dan pencabutan IUD	Rp 105.000
		4	Pemasangan dan pencabutan Implant	Rp 105.000
		5	Penanganan komplikasi KB	Rp 20.000
5	Produk Pelayanan	a. Kontrasepsi suntik Kb 3 bulan b. Kontrasepsi IUD c. Kontrasepsi implant d. Konsultasi kesehatan reproduksi		

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	z. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 aa. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id bb. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id cc. Kotak saran yang disediakan dd. SMS/WA/Telepon : 085856929946
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

		19) i. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
8	Sarana, Prasarana dan/fasilitas	a. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya b. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya Ruangan pemeriksaan
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan : a. Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan: anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita b. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan c. Mampu melakukan pelayanan KB d. Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS e. Mampu melakukan tindak bayi perempuan f. MTBS g. Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti h. Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI i. Mampu melakukan dokumentasi j. Kebidanan k. Melakukan sterilisasi l. Mengajar Kelas Ibu dan Balita m. Mampu mengoperasikan Simpustronik n. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada

		mutu
10	Pengawasan Internal	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
11	Jumlah Pelaksana	a. Bidan Desa : 5 orang b. Bidan KIA : 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1) Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2) Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3) Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau

		Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	---

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



dr. PURNA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1

NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 8 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

7. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)				
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju. b. Pasien/pengunjung akan dilayani oleh dokter/petugas medis yang bertugas. c. Setelah selesai diperiksa Pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal		
3	Jangka waktu	NO	LAYANAN DASAR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
		1	Rawat Jalan	
			a. Pemeriksaan KIA-KB	15-30 menit
			b.USG	25-30 menit
		2	Rawat Inap	
			Pertolongan persalinan Normal :	4-8 jam
			Persalinan dengan penyulit :	4-8 jam
			Tindakan HPP	≤15 menit
			Tindakan Plasenta Manual	≤15 menit
			Jahit Perineum :	

		a.	Derajat 1	
		b.	Derajat 2	15-20 menit
			Tindakan Pra Rujukan	30 menit-1 jam
			Stabilisasi PEB prarujukan	30 menit- 1 jam
			Perawatan bayi sehat per hari	30-45 menit
			Rawat Luka pada Post Partum	≤ 20 menit
			Observasi Impartu per hari (pada pasien yang ternyata dirujuk)	≤ 12 jam
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
		NO	LAYANAN DASAR	TARIF LAYANAN
		1	Rawat Jalan	
			ANC)*	
			- Oleh Bidan	Rp 60.000
			- Oleh dokter	Rp 80.000
			- Oleh dokter disertai USG	Rp 140.000
			- USG tanpa print	Rp 60.000
			- USG dengan print	Rp 75.000
		2	RAWAT INAP: Curetage manual	Rp 250.000
		3	Pertolongan persalinan Normal (1 orang medis dan 2 orang paramedis	Rp 1.000.000
		4	Pertolongan persalinan normal (minimal 2 orang paramedis)	Rp 800.000
		5	Pertolongan persalinan dengan penyulit 2 hari perawatan (Puskesmas PONED)	Rp 1.250.000
		6	Pertolongan persalinan	Rp 1.500.000

			dengan penyulit 3 hari perawatan (Puskesmas PONED)	
		7	Tindakan Komplikasi Pasca Persalinan (Puskesmas PONED)	Rp 180.000
		8	Tindakan HPP	Rp 300.000
		9	Jahit Perineum :	
			a. Derajat 1	Rp 100.000
			b. Derajat 2	Rp 150.000
		10	Tindakan Pra Rujukan	Rp 180.000
		11	Stabilisasi PEB Pra rujukan	Rp 200.000
		12	Perawatan bayi sehat per hari	Rp 75.000
		13	Rawat Luka pada Post Partum	Rp 50.000
		14	Observasi Impartu per hari (pada pasien yang ternyata dirujuk)	Rp 150.000
		5	Produk Pelayanan	a. Konsultasi Kesehatan b. Pemeriksaan Ibu Hamil c. Pemeriksaan Ibu Nifas d. Pemeriksaan Bayi, Balita & Anak e. Pelayanan MTBS f. Pertolongan ibu bersalin g. Pelayanan Keluarga Berencana
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	ee. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 ff. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id gg. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id hh. Kotak saran yang disediakan ii. SMS/WA/Telepon : 085856929946		
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)				

7	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) i. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
8	Sarana, Prasarana dan/fasilitas	a. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya b. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya Ruangan pemeriksaan

9	Kompetensi Pelaksana	Bidan : a. Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita b. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan c. Mampu melakukan pelayanan KB d. Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS e. Mampu melakukan tindak bayi perempuan f. MTBS g. Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti h. Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI i. Mampu melakukan dokumentasi kebidanan j. Melakukan sterilisasi k. Mengajar Kelas Ibu dan Balita l. Mampu mengoperasikan Simpustronik m. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
11	Jumlah Pelaksana	a. Bidan Koordinator KIA : 1 Orang b. Bidan KIA : 4 Orang c. Bidan wilayah : 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1) Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2) Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3) Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau

		Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



di PURNA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1

NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 9 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

8. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)								
No	Komponen	Uraian						
1	Persyaratan	a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki rekam medis pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan						
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju. b. Pasien/pengunjung akan dilayani oleh dokter/petugas medis yang bertugas. c. Setelah selesai diperiksa Pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal						
3	Jangka waktu	<table><tr><th>NO</th><th>KONSULTASI</th><th>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Konsultasi gizi</td><td>≤ 15 menit</td></tr></table>	NO	KONSULTASI	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1	Konsultasi gizi	≤ 15 menit
NO	KONSULTASI	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN						
1	Konsultasi gizi	≤ 15 menit						
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table><tr><th>NO</th><th>KONSULTASI</th><th>TARIF LAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Konsultasi gizi</td><td>Rp 10.000</td></tr></table>	NO	KONSULTASI	TARIF LAYANAN	1	Konsultasi gizi	Rp 10.000
NO	KONSULTASI	TARIF LAYANAN						
1	Konsultasi gizi	Rp 10.000						
5	Produk Pelayanan	a. Memberikan konseling b. Penyuluhan serta asuhan gizi.						

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	jj. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 kk. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id ll. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id mm. Kotak saran yang disediakan nn. SMS/WA/Telepon : 085856929946
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

		i. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
8	Sarana, Prasarana dan/fasilitas	a. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya b. Alat Peraga c. Buku rekam medis dan ATK lainnya d. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	Gizi : a. Mampu memantau dan menentukan status gizi b. Mampu melakukan konseling Gizi c. Mampu melakukan SKPG d. Mampu melaksanakan penanggulangan masalah Gizi Mikro dan makro e. Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat f. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu g. Memahamidan memberikan pelayanan prima Bidan / Dokter : a. Mampu melakukan konseling Remaja b. Pencatatan dan pelaporan c. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	a. Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan b. Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	a. Ahli Gizi : 2 Orang b. Dokter : 1 Orang c. Bidan KIA : 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1) Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2) Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus

		3) Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



PURNA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1

NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 10 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

9. STANDAR PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki rekam medis pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju. b. Pasien/pengunjung akan dilayani oleh dokter/petugas medis yang bertugas. c. Setelah selesai diperiksa Pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di upaya berhenti merokok adalah 10 - 30 menit
4	Biaya/tarif	-
5	Produk Pelayanan	Konseling
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	oo. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 pp. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id qq. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id rr. Kotak saran yang disediakan ss. SMS/WA/Telepon : 085856929946
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian

7	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
8	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	a. Buku rekam medis dan ATK lainnya b. Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	Perawat/Dokter/lainnya : a. Mampu melakukan konseling b. Mengikuti pelatihan konselor c. Mampu membuat rekam medis klien d. Mampu mengoperasikan Simpustronik e. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu h. Memahami dan memberikan pelayanan prima Sanitarian : a. Memahami tentang penyakit- penyakit yang berbasis lingkungan b. Mampu melakukan pemecahan masalah sanitasi

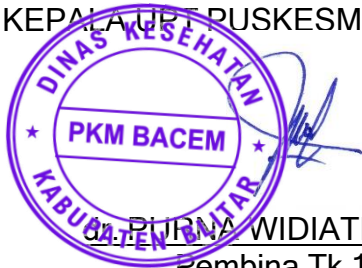
		c. Melakukan pengawasan sanitasi d. Mampu melakukan pengelolaan klinik sanitasi e. Mampu melakukan konseling f. Administrasi kegiatan dan pelaporan g. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu h. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	a. Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi b. Dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter : 1 Orang b. Bidan : 1 Orang c. Promkes/Sanitarian : 1/1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1) Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2) Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3) Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



dr. PURNA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1

NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 11 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

10. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)																													
No	Komponen	Uraian																											
1	Persyaratan	a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki rekam medis pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan																											
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju. b. Pasien/pengunjung akan dilayani oleh dokter/petugas medis yang bertugas. c. Setelah selesai diperiksa Pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal																											
3	Jangka waktu	<table><tr><th>NO</th><th>LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM</th><th>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Hematologi dan atau Kimia Klinik</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Haemoglobin (Digital)</td><td>≤ 10 menit</td></tr><tr><td></td><td>b. Laju Endap Darah</td><td>≤ 30 menit</td></tr><tr><td></td><td>c. Trombosit</td><td>≤ 30 menit</td></tr><tr><td></td><td>d. Hematokrit</td><td>≤ 30 menit</td></tr><tr><td></td><td>e. Leukosit</td><td>≤ 30 menit</td></tr><tr><td></td><td>f. Darah lengkap sederhana</td><td>≤ 30 menit</td></tr><tr><td>2</td><td>Urine</td><td></td></tr></table>	NO	LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1	Hematologi dan atau Kimia Klinik			a. Haemoglobin (Digital)	≤ 10 menit		b. Laju Endap Darah	≤ 30 menit		c. Trombosit	≤ 30 menit		d. Hematokrit	≤ 30 menit		e. Leukosit	≤ 30 menit		f. Darah lengkap sederhana	≤ 30 menit	2	Urine	
NO	LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN																											
1	Hematologi dan atau Kimia Klinik																												
	a. Haemoglobin (Digital)	≤ 10 menit																											
	b. Laju Endap Darah	≤ 30 menit																											
	c. Trombosit	≤ 30 menit																											
	d. Hematokrit	≤ 30 menit																											
	e. Leukosit	≤ 30 menit																											
	f. Darah lengkap sederhana	≤ 30 menit																											
2	Urine																												

			a. Urine Lengkap	≤ 1 jam																								
			b. Urine Reduksi	≤ 10 menit																								
			c. Urine albumin	≤ 10 menit																								
		3	Imunologi dan Serologi																									
			a. Golongan darah	≤15 menit																								
			b. Tes kehamilan	≤10 menit																								
			c. Tes Widal	≤30 menit																								
			d. Rapid Test HIV	≤30 menit																								
			f. Rapid Test IMS	≤30 menit																								
			g. Rapid Test HbSAg	≤30 menit																								
			h. Rapid NS1	≤30 menit																								
			i. Rapid Covid 19	≤30 menit																								
		4	Kimia Klinik																									
			a. Gula darah	≤10 menit																								
			b. Asam urat	≤10 menit																								
			c. Kolesterol	≤10 menit																								
		5	Parasitologi dan Bakteriologi Klinik																									
			a. Malaria	≤30 menit																								
			b. BTA	≤1 hari																								
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																										
			<table><tr><th>NO</th><th>LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM</th><th>TARIF LAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Hematologi dan atau Kimia Klinik</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Haemoglobin (Digital)</td><td>Rp 15.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Laju Endap Darah</td><td>Rp 15.000</td></tr><tr><td></td><td>c. Trombosit</td><td>Rp 15.000</td></tr><tr><td></td><td>d. Hematokrit</td><td>Rp 15.000</td></tr><tr><td></td><td>e. Leukosit</td><td>Rp 15.000</td></tr><tr><td></td><td>f. Darah lengkap</td><td>Rp 50.000</td></tr></table>	NO	LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF LAYANAN	1	Hematologi dan atau Kimia Klinik			a. Haemoglobin (Digital)	Rp 15.000		b. Laju Endap Darah	Rp 15.000		c. Trombosit	Rp 15.000		d. Hematokrit	Rp 15.000		e. Leukosit	Rp 15.000		f. Darah lengkap	Rp 50.000	
NO	LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF LAYANAN																										
1	Hematologi dan atau Kimia Klinik																											
	a. Haemoglobin (Digital)	Rp 15.000																										
	b. Laju Endap Darah	Rp 15.000																										
	c. Trombosit	Rp 15.000																										
	d. Hematokrit	Rp 15.000																										
	e. Leukosit	Rp 15.000																										
	f. Darah lengkap	Rp 50.000																										

			sederhana	
		2	Urine	
			a. Urine Lengkap	Rp 20.000
			b. Urine Reduksi	Rp 10.000
			c. Urine albumin	Rp 10.000
		3	Imunologi dan Serologi	
			a. Golongan darah - Pelajar Umum	Rp 10.000 Rp 15.000
			b. Tes kehamilan	Rp 15.000
			c. Tes Widal	Rp 30.000
		4	Kimia Klinik	
			Gula darah	Rp 15.000
			Asam urat	Rp 20.000
			Kolesterol	Rp 30.000
		5	Parasitologi dan Bakteriologi Klinik	
			Faeces rutin	Rp 20.000
			Malaria	Gratis
			BTA	Gratis
		5	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan Darah b. Pemeriksaan Urine c. Pemeriksaan Follow up sputum d. Pemeriksaan Swab Antigen
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	tt. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 uu. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id vv. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id ww. Kotak saran yang disediakan xx. SMS/WA/Telepon : 085856929946		
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)				
No	Komponen	Uraian		

7	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
8	Sarana, Prasarana dan/fasilitas	a. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya b. Komputer dan printer c. Buku rekam medis dan ATK lainnya d. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	a. Dibutuhkan di laboratorium Analisis Kesehatan : a. Mampu mempersiapkan alat dan bahan yang Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen b. Mampu membuat/mempersiapkan sediaan c. Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium

		d. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan e. Mampu mengoperasikan Simpustronik f. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu g. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	a. Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi b. dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Analisis Kesehatan : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1. Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2. Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3. Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian d. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
----	----------------------------	---

Ditetapkan di : BLITAR
Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



Dr. PURNA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1
NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 12 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

11. STANDAR PELAYANAN FARMASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)												
No	Komponen	Uraian										
1	Persyaratan	Pasien membawa resep dari unit pelayanan sebelumnya										
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/pengunjung menyerahkan resep di ruang apotek. b. Pasien/pengunjung menunggu obat disiapkan oleh petugas apotek c. Pasien/pengunjung akan diberikan obat dan dijelaskan tentang obat dan cara penggunaannya										
3	Jangka waktu	<table><tr><th>NO</th><th>LAYANAN FARMASI</th><th>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Anpa puyer</td><td>≤ 10 menit</td></tr><tr><td>2</td><td>Bentuk puyer</td><td>≤ 15 menit</td></tr></table>		NO	LAYANAN FARMASI	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1	Anpa puyer	≤ 10 menit	2	Bentuk puyer	≤ 15 menit
NO	LAYANAN FARMASI	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN										
1	Anpa puyer	≤ 10 menit										
2	Bentuk puyer	≤ 15 menit										
4	Biaya/tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										
		<table><tr><th>NO</th><th>LAYANAN FARMASI</th><th>TARIF LAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Obat paket I (maksimal 4 jenis untuk 3 hari), tanpa antibiotic, tanpa antifungi, tanpa antiviral)*</td><td>Rp 8.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Obat paket II (maksimal 4 jenis untuk 3 hari), dengan antibiotic, tanpa</td><td>Rp 10.000</td></tr></table>	NO	LAYANAN FARMASI	TARIF LAYANAN	1	Obat paket I (maksimal 4 jenis untuk 3 hari), tanpa antibiotic, tanpa antifungi, tanpa antiviral)*	Rp 8.000	2	Obat paket II (maksimal 4 jenis untuk 3 hari), dengan antibiotic, tanpa	Rp 10.000	
NO	LAYANAN FARMASI	TARIF LAYANAN										
1	Obat paket I (maksimal 4 jenis untuk 3 hari), tanpa antibiotic, tanpa antifungi, tanpa antiviral)*	Rp 8.000										
2	Obat paket II (maksimal 4 jenis untuk 3 hari), dengan antibiotic, tanpa	Rp 10.000										

			antifungi, tanpa antiviral)*	
		3	Obat paket III dalam bentuk puyer)*	Rp 10.000
		4	Cairan infuse per Fles (RL, D5, NS)*	Rp 20.000
		5	Cairan infuse per Fles (asering, Kaen)*	Rp 30.000
		6	Cairan infuse HES per Fles)*	Rp 90.000
		7	MgSO4	Rp 15.000
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Resep b. Pelayanan Informasi Obat c. Konseling Farmasi d. Penyuluhan tentang Obat (GEMA CERMAT)		
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	yy. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 zz. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id aaa. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id bbb. Kotak saran yang disediakan ccc. SMS/WA/Telepon : 085856929946		
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)				
No	Komponen	Uraian		
7	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang		

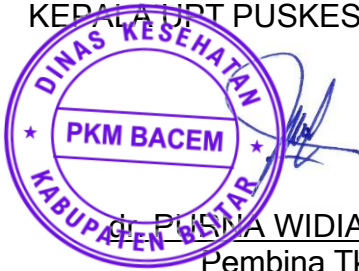
		Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas;
8	Sarana, Prasarana dan/fasilitas	a. Obat obatan b. Komputer dan printer c. ATK d. Kulkas/freezer e. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	Apoteker/Asisten Apoteker a. Menyusun rencana kebutuhan obat b. Mampu melakukan pelayanan obat c. Mampu membaca resep d. Mampu memberi etiket pada obat e. Mampu melakukan pengelolaan obat f. Pelaporan g. Mampu mengoperasikan Simpustronik h. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu i. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	a. Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	a. Apoteker : 1 orang b. Asisten Apoteker : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1. Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2. Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3. Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau

		Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



di BLITAR WIDIATMAKA
Pembina Tk 1
NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 13 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

12. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PELANGGAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Seluruh Pasien/pengunjung UPT Puskesmas Bacem
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien/pengunjung menyampaikan Pertanyaan, saran, masukan dan keluhan dengan cara: a. Langsung ke petugas di meja informasi b. Menulis dan memasukkan ke kotak layanan pengaduan c. SMS dan atau telpon ke nomer layanan pengaduan yang tertera di puskesmas d. Mengakses website puskesmas
3	Jangka waktu	Waktu Tanggapan pengaduan paling lama 2 x 24 jam
4	Biaya / tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien mendapatkan solusi dan atau penjelasan terkait isi aduan/pertanyaan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	ddd. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 eee. Email : pkm.bacem@blitarkab.go.id fff.Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id ggg. Kotak saran yang disediakan a. SMS/WA/Telepon : 085856929946
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

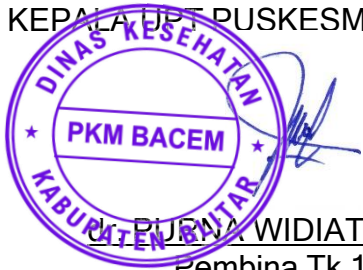
		Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat; f. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	1. Buku catatan pengaduan pelanggan 2. ATK 3. Telepon
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas Informasi: a. Berpenampilan menarik b. Ramah c. Empati dan Simpati d. Mengetahui tentang semua kegiatan dan informasi tentang puskesmas e. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada Mutu f. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	a. Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan b. Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1. Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai

		dengan Standart Pelayanan 2. Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3. Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerakasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



DI PURNA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1

NIP. 19690614 200212 1 008

LAMPIRAN 14 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440/007.39/409.11.8/KPTS/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

13. STANDAR PELAYANAN TB-HIV

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)											
No	Komponen	Uraian									
1	Persyaratan	a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki rekam medis pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan									
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju. b. Pasien/pengunjung akan dilayani oleh dokter/petugas medis yang bertugas. c. Setelah selesai diperiksa Pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal									
3	Jangka waktu	<table><tr><th>NO</th><th>LAYANAN DASAR</th><th>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Rawat Jalan</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemeriksaan Umum</td><td>15-30 MENIT</td></tr></table>	NO	LAYANAN DASAR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1	Rawat Jalan			a. Pemeriksaan Umum	15-30 MENIT
NO	LAYANAN DASAR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN									
1	Rawat Jalan										
	a. Pemeriksaan Umum	15-30 MENIT									
4	Biaya/tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table><tr><th>NO</th><th>LAYANAN DASAR</th><th>TARIF LAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Rawat Jalan</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemeriksaan Umum</td><td>Rp 20.000</td></tr></table>	NO	LAYANAN DASAR	TARIF LAYANAN	1	Rawat Jalan			a. Pemeriksaan Umum	Rp 20.000
NO	LAYANAN DASAR	TARIF LAYANAN									
1	Rawat Jalan										
	a. Pemeriksaan Umum	Rp 20.000									
5	Produk Pelayanan	a. Konseling d. Pelayanan dan pengobatan penyakit TB-HIV									

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	hhh. UPT Puskesmas Bacem Jl. Raya Karanganyar Kec.Ponggok, telp.(0342) 551840 iii. Email : pkm.Bacem@blitarkab.go.id jjj. Website: http://puskesmasbacem.blitarkab.go.id kkk. Kotak saran yang disediakan III. SMS/WA/Telepon : 085856929946
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual
8	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	a. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya

		b. Alat Peraga c. Buku rekam medis dan ATK lainnya d. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	Perawat/Dokter : a. Mampu melakukan konseling TB b. Memahami TB-DOTS c. Mampu melakukan PMO d. Pencatatan dan pelaporan e. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu f. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	a. Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi b. dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter : 1 Orang b. Perawat : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	MAKLUMAT PELAYANAN Dengan Ini Kami Seluruh Karyawan UPT Puskesmas Bacem Menyatakan: 1) Berjanji dan Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan 2) Berjanji dan Sanggup Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara terus Menerus 3) Bersedia untuk Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan tidak sesuai Standart
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan dalam memberikan pelayanan dijamin dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Setiap melakukan tindakan berdasarkan SOP c. Identitas pengadu tidak akan diberitakukan atau dipindak tangankan kepada siapapun.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Melalui Monev Rutin setiap bulan b. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
----	----------------------------	---

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BACEM



di PURVA WIDIATMAKA
Pembina Tk 1

NIP. 19690614 200212 1 008